



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK
KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa perlu mendapatkan perlindungan, bimbingan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan sesuai dengan hak-hak mereka sebagai anak, dengan melibatkan pemerintah dan semua komponen masyarakat;
- b. bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak perlu mengembangkan Program Kabupaten Layak Anak, yang diawali dengan Pengembangan Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak dengan sasaran program adalah keluarga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention Concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of the Right of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak);
16. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
17. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
18. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004-2009;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak;
22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
23. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK KABUPATEN MAGELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.
6. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Magelang.
7. Hak Anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
8. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
9. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
10. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
11. Kebijakan Pengembangan Kabupaten Layak Anak adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan kabupaten melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.
12. Pengembangan Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat Pengembangan KLA adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
13. Kecamatan Layak Anak adalah Kecamatan yang menjamin hak setiap anak sebagai warga masyarakat.
14. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah desa/kelurahan yang menjamin hak setiap anak sebagai warga masyarakat.
15. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
16. Konvensi Hak Anak yang selanjutnya disingkat KHA adalah perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis diantara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak-hak anak.
17. Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
18. Rencana Aksi Desa/Kelurahan Layak Anak adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi dan terukur yang dilakukan oleh SKPD, lembaga, organisasi, masyarakat dalam jangka waktu tertentu sebagai instrumen dalam mewujudkan Desa/Kelurahan Layak Anak.
19. Gugus Tugas Pengembangan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Magelang adalah lembaga koordinatif di tingkat kabupaten yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

20. Taman Cerdas adalah tempat untuk mendapatkan pendidikan/pengetahuan, pengembangan bakat/kreasi seni/keterampilan, perpustakaan, pengenalan teknologi informasi dan sebagai tempat bermain, tempat rekreasi, tempat memperkenalkan dan beradaptasi dengan lingkungan.
21. Tempat Bermain adalah tempat untuk bermain anak-anak dengan sarana dan prasarana yang telah disediakan, bisa berupa alat-alat bermain (bandulan, terowongan, panjatan, perosotan, alat bermain edukatif, dan lain-lain).
22. Pelayanan Terpadu Kabupaten Magelang adalah jejaring dari beberapa institusi/lembaga/organisasi yang mempunyai kepedulian terhadap persoalan perempuan dan anak.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. penghormatan dan pengakuan atas hak asasi manusia/hak asasi anak dan martabat kemanusiaan yang sama;
 - b. pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak; dan
 - c. non diskriminasi.
- (2) Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak dilaksanakan dengan tujuan umum yaitu untuk membangun inisiatif pemerintah desa/kelurahan yang mengarah kepada upaya transformasi Konvensi PBB tentang Hak Anak dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, kelembagaan, program, dan kegiatan yang peduli anak.
- (3) Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak dilakukan dengan tujuan khusus, sebagai berikut:
 - a. mengembangkan kebijakan tentang lingkungan yang layak untuk anak;
 - b. memobilisasi sumber daya dan semua mitra kerja potensial di desa/kelurahan;
 - c. menyusun dan memantau kerangka Pemerintah Desa/Kelurahan Layak Anak dengan mekanisme berkelanjutan;
 - d. menyusun strategi, program, kegiatan, dan anggaran untuk mengembangkan kemampuan desa/kelurahan dalam mewujudkan Desa/Kelurahan Layak Anak;
 - e. memperkuat peran Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menyatukan tujuan pembangunan daerah dalam bidang Perlindungan Anak;
 - f. menyusun *baseline* data tentang situasi anak di tingkat desa/kelurahan sebagai dasar untuk merumuskan dan merencanakan program yang terbaik untuk anak; dan
 - g. memperkuat kemampuan keluarga dalam mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak.

BAB III PRINSIP, STRATEGI, DAN SASARAN

Pasal 3

- (1) Prinsip Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak adalah:
 - a. non diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal daerah, kondisi fisik, maupun psikis anak;

- b. kepentingan terbaik anak, yaitu menjadikan kepentingan yang terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi dan/atau Pemerintah Daerah, Badan Legislatif, Badan Yudikatif, dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak, yaitu menjamin hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak semaksimal mungkin; dan
 - d. penghargaan terhadap pandangan anak, yaitu mengakui dan memastikan bahwa setiap anak yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan pendapatnya, diberikan kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebas terhadap segala sesuatu yang mempengaruhi dirinya.
- (2) Strategi Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak adalah:
- a. menumbuhkan dan memaksimalkan peran kepemimpinan desa/kelurahan;
 - b. mengembangkan pendidikan, kesehatan, dan kesadaran publik mengenai visi tentang anak;
 - c. melakukan analisis situasi anak secara berkelanjutan untuk advokasi, perencanaan, monitoring, dan evaluasi;
 - d. membangun kemitraan dan memperluas aliansi untuk anak;
 - e. memperkuat peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan penegakan hukum;
 - f. memperkuat jaringan untuk pemantauan pelaksanaan perlindungan anak dalam situasi khusus;
 - g. memberdayakan keluarga melalui kelembagaan dan program pembangunan masyarakat;
 - h. memberikan penghargaan kepada pimpinan daerah yang berhasil; dan
 - i. membuat laporan tahunan Desa/Kelurahan tentang anak.
- (3) Sasaran Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak adalah semua anak yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan, yang berdomisili dan/atau melakukan aktifitas di daerah.

BAB IV PROGRAM, RUANG LINGKUP, DAN LOKASI

Pasal 4

- (1) Program Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak mengacu pada klaster pengembangan Kabupaten Layak Anak yang diarahkan pada pemenuhan hak anak, meliputi:
- a. hak sipil dan hak kebebasan;
 - b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
 - e. perlindungan khusus.
- (2) Ruang Lingkup Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak mengacu pada ruang lingkup Kabupaten Layak Anak Kabupaten Magelang yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan implementasi hak anak, meliputi pembangunan di bidang:
- a. Kesehatan;
 - b. Pendidikan;
 - c. Sosial;
 - d. Hak Sipil dan Partisipasi;
 - e. Perlindungan Hukum;

- f. Perlindungan Ketenagakerjaan;
 - g. Infrastruktur; dan
 - h. Lingkungan Hidup dan Pariwisata.
- (3) Lokasi Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak dilakukan secara bertahap pada setiap desa/kelurahan dan kecamatan di Daerah.

BAB V TAHAP PELAKSANAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 5

Tahap pelaksanaan dalam Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak adalah:

- a. sosialisasi pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak;
- b. pelatihan pendekatan partisipatif melalui penunjukan fasilitator dan pembentukan Gugus Tugas/Tim Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak;
- c. musyawarah masyarakat dalam rangka identifikasi permasalahan anak di tingkat desa/kelurahan;
- d. pendataan/ *baseline* data;
- e. penyusunan dan penentuan fokus dan prioritas program kerja yang dituangkan dalam Rencana Aksi Desa/Kelurahan Layak Anak;
- f. pelaksanaan program dalam Rencana Aksi Desa/Kelurahan Layak Anak;
- g. monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 6

- (1) Gugus Tugas/Tim Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. penanggung jawab;
 - b. ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara;
 - e. koordinator Bidang, terdiri atas:
 - 1. Bidang hak sipil dan kebebasan;
 - 2. Bidang lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
 - 3. Bidang kesehatan dasar dan kesejahteraan;
 - 4. Bidang pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;
 - 5. Bidang perlindungan khusus.
 - f. Fasilitator
- (2) Susunan keanggotaan kepengurusan Gugus Tugas/Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan ditunjuk dalam musyawarah desa/kelurahan.
- (3) Keanggotaan Gugus Tugas/Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat sukarela dan mempunyai kepedulian serta komitmen yang sama terhadap kelancaran jalannya Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak.

Pasal 7

Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, adalah kepala desa/lurah yang mempunyai tugas bertanggung jawab atas pelaksanaan dan keberhasilan Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak.

Pasal 8

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b adalah tokoh masyarakat yang mempunyai tugas mengkoordinir anggotanya untuk pelaksanaan dan keberhasilan Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak.

Pasal 9

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c adalah tokoh masyarakat dan mempunyai tugas membantu Ketua dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi serta administrasi, menyelenggarakan rapat-rapat, bertanggung jawab kepada Ketua dalam rangka pelaksanaan dan keberhasilan Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak.

Pasal 10

Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d adalah tokoh masyarakat dan mempunyai tugas membantu Ketua dalam hal mengatur keuangan dan administrasinya, serta surat pertanggungjawaban kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan dan keberhasilan Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak.

Pasal 11

Koordinator Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e adalah tokoh masyarakat yang mempunyai tugas mengkoordinir anggota sesuai dengan 5 (lima) klaster, meliputi:

- a. Bidang Hak Sipil dan Kebebasan adalah aparat Pemerintah Desa/Kelurahan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, dan Lembaga Desa yang mempunyai tugas melaksanakan Program Catatan Sipil dan menerima gagasan atau ide partisipasi anak.
- b. Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif adalah tokoh masyarakat dan tokoh pendidik yang mempunyai tugas melaksanakan program pengasuhan alternatif.
- c. Bidang Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan adalah aparat pemerintah di Puskesmas, PKD, dan Tokoh Masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan program kesehatan dan kesejahteraan anak.
- d. Bidang Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya adalah Tokoh Pendidikan, Tokoh Budaya, Tokoh Pemuda, dan Tokoh Masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan program pendidikan dan budaya.
- e. Bidang Perlindungan Khusus adalah aparat penegak hukum di desa/kelurahan dan tokoh masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan program perlindungan anak.

Pasal 12

- (1) Fasilitator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f adalah seorang tokoh masyarakat yang mampu menggerakkan masyarakat dan sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah, serta mempunyai kepedulian terhadap anak.
- (2) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Ketua RW/RT;
 - b. Petugas Kesehatan Puskesmas/ Pos Kesehatan Desa;
 - c. Aparat Desa/Kelurahan;
 - d. Tokoh Pendidikan;
 - e. Tokoh Agama;
 - f. Tokoh Masyarakat;

- g. Aparat Penegak Hukum di Desa/Kelurahan;
 - h. Tokoh Anak;
 - i. Tokoh Pemuda; dan
 - j. Tokoh Perempuan.
- (3) Fasilitator dapat merangkap menjadi anggota Gugus Tugas/Tim Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak.

BAB VI INDIKATOR PENGEMBANGAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

Pasal 13

Indikator Dasar Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak mengacu 5 (lima) bidang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH, ORANG TUA, KELUARGA, DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pemerintah

Pasal 14

Tanggung Jawab Pemerintah adalah:

- a. berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi anak tanpa diskriminasi;
- b. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak;
- c. menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, dan orang lain secara hukum bertanggung jawab terhadap anak; dan
- d. memberikan kesempatan kepada anak untuk menggunakan haknya dalam mengeluarkan pendapat sesuai dengan usia dan kecerdasan anak.

Bagian Kedua Tanggung Jawab Orang Tua

Pasal 15

Tanggung jawab orang tua adalah:

- a. memenuhi hak-hak anak dalam mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab Keluarga

Pasal 16

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam:

- a. meningkatkan peran serta keluarga sebagai wahana bagi anak untuk bersosialisasi dan beradaptasi dengan lingkungannya;
- b. membimbing, memberikan pendidikan, arahan, dan ruang partisipasi kepada anak-anak;
- c. melakukan pengawasan terhadap anak; dan
- d. mendorong dan mengarahkan anak.

Bagian Keempat
Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 17

Tanggung jawab masyarakat adalah:

- a. memberikan kesempatan pada anak untuk menggunakan haknya dalam menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali dan orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
- b. berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi anak tanpa diskriminasi; dan
- c. menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, dan orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Biaya untuk pelaksanaan Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak bersumber dari:

- a. APBN melalui SKPD terkait;
- b. APBD Provinsi melalui SKPD terkait;
- c. APBD Kabupaten Magelang melalui SKPD terkait;
- d. APBD melalui Dana Pembangunan Desa/Kelurahan;
- e. Swadaya murni masyarakat; dan
- f. Sumber dana lain yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur dengan Keputusan Kepala Desa/Kelurahan.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 8 Februari 2013

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 8 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

UTOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2012 SERI A NOMOR 8

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR 8 TAHUN 2012
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PENGEMBANGAN
 DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK KABUPATEN
 MAGELANG

KERANGKA KERJA RENCANA AKSI PENGEMBANGAN DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK
 KABUPATEN MAGELANG

NO.	BIDANG	KEGIATAN	TAHUN	SKPD DAN LEMBAGA TERKAIT
1	2	3	4	5
1.	Hak Sipil dan Kebebasan	a. Pemenuhan Akta Kelahiran	2012 - 2014	Disdukcapil
		b. Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	2012 - 2013	Bagian Hukum Setda
		c. Fasilitasi Kegiatan Hari Anak Nasional dan Hari Keluarga Nasional	2012 - 2014	Bapermaspuan dan KB
		d. Penguatan Kapasitas Forum Anak Tingkat Kabupaten	2012 - 2014	Bapermaspuan dan KB
		e. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Forum Anak	2012 - 2014	Bagian Kesra Setda

1	2	3	4	5
		f. Penguatan Kapasitas Desa Layak Anak	2012 – 2014	Bapermaspuan dan KB
		g. Fasilitasi dan Koordinasi Penguatan Lembaga/ Organisasi Perempuan dalam Pelaksanaan PUG dan Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak	2012 – 2014	Bagian Kesra Setda
2.	Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	a. Pemberdayaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), Seleksi Keteladanan Catur Bina, Keluarga Harmonis, UPPKS Teladan, PLKB, PPKBD Teladan dan Harganas	2012 – 2014	Bapermaspuan dan KB
3.	Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	a. Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah	2013	Bapermaspuan dan KB
		b. Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi	2012 - 2014	Bapermaspuan dan KB
		c. Pemeriksaan Anemia pada Anak Sekolah	2012 – 2014	Dinas Kesehatan
		d. Pemantauan Pertumbuhan Balita	2012 – 2014	Dinas Kesehatan
		e. Perawatan Khusus Gizi Buruk	2012 – 2014	Dinas Kesehatan
		f. Pemberian PMT Pemulihan	2012 – 2014	Dinas Kesehatan
		g. Pemeriksaan Kecacangan pada Anak Sekolah	2012 – 2014	Dinas Kesehatan

1	2	3	4	5
		h. Operasi Bibir Sumbing	2012 – 2014	Dinas Kesehatan
		i. Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan	2012 – 2014	Dinas Kesehatan dan Bapermaspuan dan KB
		j. Imunisasi Bayi dan Anak Sekolah	2012 – 2014	Dinas Kesehatan
		k. Fasilitasi dan Koordinasi Upaya Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dalam Pembangunan	2012 - 2014	Bagian Kesra Setda
		l. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	2012 – 2014	Dinas Perdagangan dan Pasar
		m. Penertiban Terpadu Lingkungan Pasar	2012 – 2014	Dinas Perdagangan dan Pasar
		n. Pengelolaan Kebersihan Lingkungan Pasar	2012 – 2014	Dinas Perdagangan dan Pasar
		o. Pemeliharaan Pasar	2012 – 2014	Dinas Perdagangan dan Pasar

1	2	3	4	5
4.	Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya	a. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	2012 – 2014	Disdikpora, Himpaudi, GSM Citra Kasih
		b. Sanggar Anak	2012 – 2013	GSM Citra Kasih
		c. Pelatihan/Workshop Rekreasi Remaja	2012 - 2013	GSM Citra Kasih
		d. Pengadaan Marka Jalan/Zebra Cross (Pengguna Jalan Khusus Anak Sekolah/Zona Aman Sekolah)	2012 – 2013	Dinas Perhubungan
		e. Pembuatan Jalur Trayek Baru Untuk Kelancaran Transportasi Anak Sekolah	2012 – 2013	Dinas Perhubungan
5.	Perlindungan Khusus	a. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.	2012 – 2014	Disnakersostrans
		b. Pelayanan Sosial bagi Remaja Putus Sekolah.	2012 – 2014	Disnakersostrans
		c. Pembinaan Panti Asuhan.	2012 – 2014	Disnakersostrans
		d. Penanganan Terpadu Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak	2012 – 2014	Bapermaspuan dan KB
		e. Advokasi Isu Perlindungan Perempuan dan Anak	2012 – 2014	Bapermaspuan dan KB

1	2	3	4	5
		f. Pendampingan Anak Korban Kekerasan	2012 – 2014	Bapermas, Perempuan dan KB, PSMP Antasena, Polres Magelang, LSM Sahabat Perempuan
		g. Kampanye Anti Kekerasan	2012 – 2014	Bapermas, Perempuan dan KB, LSM Sahabat Perempuan
		h. Sosialisasi Pendidikan Masyarakat Komite PRS-ABH	2012 - 2014	PSMP Antasena
		i. Sarasehan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Agama	2012- 2014	Fatayat NU

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO